



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap	: HOLIL Alias PAK IBRA Bin (Alm) MAT TAKI;
Tempat lahir	: Pamekasan;
Umur / tanggal lahir	: 38 Tahun / 13 Agustus 1985;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kampung Bindung RT. 001 RW. 002 Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (rutan) kelas

II B Situbondo oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat;

Pengadilan Negeri tersebut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 55/Pid.B/2024/PN Sit tertanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2024/PN Sit tertanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HOLIL Alias PAK IBRA Bin (Alm) MAT TAKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HOLIL Alias PAK IBRA Bin (Alm) MAT TAKI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kaos berwarna coklat kombinasi merah dengan terdapat logo Polisi pada bagian depan sebelah kiri dan terdapat tulisan Polisi pada kedua lengan;

Dikembalikan kepada DANIAL MULYA FIRDAUSY;

- b. 1 (satu) buah parang/guding (dalam bahasa madura) dengan pegangan/gagang terbuat dari kayu;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar kepadanya dapat dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih berusia muda, dan Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa HOLIL Alias PAK IBRA Bin (Alm) MAT TAKI** pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar Pukul 10.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Kp. Bindung RT. 001 RW. 002 Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, **dengan sengaja melakukan penganiayaan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Saksi Korban DANIAL MULYA FIRDAUSY yang merupakan Anggota Polsek Banyuputih bermain ke rumah Saksi HARIYONO Alias YOYON. Pada saat Saksi Korban berbincang dengan Saksi HARIYONO Alias YOYON, Saksi DIDIK BUDIANTORO Alias DIDIK meminta bantuan untuk memindahkan sangkar burung perkutut. Selanjutnya Saksi Korban dan Saksi HARIYONO Alias YOYON membantu memindahkan sangkar burung tersebut, kemudian Saksi Korban dan Saksi HARIYONO Alias YOYON kembali ke ruang tamu. Oleh karena Saksi Korban merasa gerah kemudian Saksi Korban membuka baju seragam yang digunakan, dan hanya memakai kaos dalam coklat Polisi;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi HARIYONO Alias YOYON dengan membawa sebilah parah atau gudding sambil berteriak-teriak di teras rumah Saksi HARIYONO Alias YOYON dengan kata "*kemma daus*" (*mana daus*). Selanjutnya pada saat Terdakwa akan masuk ke ruang tamu, Saksi HARIYONO Alias YOYON menghadang Terdakwa dengan cara merangkul Terdakwa dari depan, dimana Saksi Korban DANIAL MULYA FIRDAUSY mendekati Terdakwa bermaksud mengamankan sebilah parah atau gudding yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengayunkan sebilah parah atau gudding yang dipegang dengan tangan kanan, ke arah punggung sebelah kiri Saksi Korban DANIAL MULYA FIRDAUSY. Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan sebilah parah atau gudding yang dipegang dengan tangan kanan ke arah Saksi Korban,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Saksi Korban mengangkat tangan sebelah kiri ke atas kepala, untuk menangkis ayunan parang atau gudding Terdakwa, hingga mengenai bagian lengan tangan kiri Saksi Korban. Pada saat Saksi Korban dalam posisi menangkis dengan mengangkat tangan sebelah kiri di atas kepala, Terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang atau gudding yang mengenai bagian lengan tangan kiri Saksi Korban;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, mengakibatkan Saksi Korban DANIAL MULYA FIRDAUSY mengalami luka, sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum dari RSUD Asembagus Nomor : 353/64/VER/431.302.7.6.1/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. M. BAGUS BASHOFI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anggota Gerak Atas : 1. Luka pada lengan atas ukuran $\pm 1 \times 20$ cm
2. Luka gores pada lengan bawah ukuran $\pm 1 \times 60$ cm;
3. Luka memar pada lengan bawah ukuran $\pm 1 \times 3$ cm

KESIMPULAN:

1. Kelainan tersebut dapat diakibatkan kekerasan tajam;
2. Luka tersebut ber halangan untuk menjalankan aktivitas, pekerjaan, jabatan atau mata pencahariannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Danial Mulya Firdausy di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo sehubungan dengan penganiayaan terhadap saksi korban;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar Pukul 10.15 WIB saksi korban telah dianaya oleh Tersangka di Kp. Bindung

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 001 RW. 002 Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo;

- Bahwa awalnya saksi korban yang merupakan Anggota Polsek Banyuputih bermain ke rumah saksi Hariyono dan pada saat saksi korban berbincang dengan saksi Hariyono, tiba-tiba saksi Didik Budiantoro Alias Didik meminta bantuan untuk memindahkan sangkar burung perkutut;
- Bahwa selanjutnya saksi korban dan Saksi Hariyono membantu memindahkan sangkar burung tersebut, kemudian saksi korban dan Saksi Hariyono kembali ke ruang tamu;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Hariyono dengan membawa sebilah parah atau gudding sambil berteriak-teriak di teras rumah saksi Hariyono dengan kata "*kemma daus*" (*mana daus*);
- Bahwa pada saat Terdakwa akan masuk ke ruang tamu, Saksi Hariyono menghadang Terdakwa dengan cara merangkul Terdakwa dari depan dan saksi korban mendekati Terdakwa bermaksud mengamankan sebilah parah atau gudding yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya mengayunkan sebilah parah atau gudding yang dipegang dengan tangan kanan, ke arah punggung sebelah kiri saksi korban kemudian Terdakwa kembali mengayunkan sebilah parah atau gudding yang dipegang dengan tangan kanan ke arah saksi korban;
- Bahwa saksi korban mengangkat tangan sebelah kiri ke atas kepala untuk menangkis ayunan parang atau gudding Terdakwa namun ayunan parang Terdakwa tersebut mengenai bagian lengan tangan kiri Saksi Korban;
- Bahwa pada saat saksi korban dalam posisi menangkis dengan mengangkat tangan sebelah kiri di atas kepala, Terdakwa kembali mengayunkan sebilah parah atau gudding yang mengenai bagian lengan tangan kiri Saksi Korban;
- Bahwa saksi korban mengalami luka pada lengan atas, Luka gores pada lengan bawah dan Luka memar pada lengan bawah;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi korban tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hariyono Alias Yoyon di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
- Bahwa kejadian penganiayaan oleh Terdakwa kepada saksi korban Danial tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar Pukul 10.15 WIB di Kp. Bindung RT. 001 RW. 002 Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo;
- Bahwa awalnya saksi korban Danial yang merupakan Anggota Polsek Banyuputih bermain ke rumah Saksi dan pada saat itu datang saksi Didik untuk meminta bantuan untuk memindahkan sangkar burung perkutut;
- Bahwa saksi korban dan saksi kemudian membantu memindahkan sangkar burung tersebut, selanjutnya saksi korban dan saksi kembali ke ruang tamu;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Hariyono dengan membawa sebilah parah atau gudding sambil berteriak-teriak di teras rumah saksi Hariyono dengan kata "kemma daus" (*mana daus*);
- Bahwa pada saat Terdakwa akan masuk ke ruang tamu, Saksi menghadang Terdakwa dengan cara merangkul Terdakwa dari depan dan saksi korban mendekati Terdakwa bermaksud mengamankan sebilah parah atau gudding yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya mengayunkan sebilah parah atau gudding yang dipegang dengan tangan kanan, ke arah punggung sebelah kiri saksi korban kemudian Terdakwa kembali mengayunkan sebilah parah atau gudding yang dipegang dengan tangan kanan ke arah saksi korban;
- Bahwa saksi korban mengangkat tangan sebelah kiri ke atas kepala untuk menangkis ayunan parang atau gudding Terdakwa namun ayunan parang Terdakwa tersebut mengenai bagian lengan tangan kiri Saksi Korban;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi korban dalam posisi menangkis dengan mengangkat tangan sebelah kiri di atas kepala, Terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang atau gudding yang mengenai bagian lengan tangan kiri Saksi Korban;
- Bahwa saksi korban mengalami luka pada lengan atas, Luka gores pada lengan bawah dan Luka memar pada lengan bawah;
- Terhadap keterangan saksi korban tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Miftah pada Rabu Tanggal 12 Oktober 2022 pukul 17.28 wib di halaman ponpes sumberbunga Desa Sletreng Kec Kapongan Kab Situbondo;
- Bahwa penyebab penganiayaan terjadi karena Terdakwa merasa sakit hati karena saksi korban Miftah mengungkit-ngungkit permasalahan masa lalu Terdakwa;
- Bahwa kejadian berawal saat Terdakwa membaca tulisan saksi korban Miftah di Grup WA Keamanan Pondok dimana saksi korban mempertanyakan mengapa Terdakwa sudah dikeluarkan dari Ponpes Sumberbunga akan tetapi masih tinggal di lingkungan ponpes Sumberbunga;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, Terdakwa merasa tidak terima dan selanjutnya mencari saksi korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor merk Honda Type Scoopy warna merah kombinasi hitam Nopol P-6083-DH Noka : MH1JM3130LK355918 Nosin: JM31E3350948. milik saksi Fauzi;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak temannya yang bernama M Hasan Baisuni untuk mengantarkan/membonceng Terdakwa dengan tujuan menuju ponpes Sumberbunga untuk mencari Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 17.28 wib, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung melakukan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan dengan cara membacok saksi korban dengan pedang/samurai yang telah di bawa sebelumnya;

- Bahwa pedang yang dibawa oleh Terdakwa kemudian diayunkan ke arah tubuh saksi korban sebanyak 4 (empat) kali, ayunan pertama mengenai pada siku tangan kiri, kedua di ayunkan lagi mengenai pada jari tangan kanan, ketiga di ayunkan lagi mengenai pada dahinya, keempat di ayunkan lagi mengenai jari tangan kirinya.
- Bahwa kejadian tersebut kemudian dilerai oleh seseorang bernama SALIM ASRORI al AAS, dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan di bonceng oleh UBAI;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Ainul Miftahul Arifin Alias Miftah mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 66/FORENSIK/RSUD/2022 tanggal 15 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANTONIO INOKI POERDIANTO, Sp.OT;
- Bahwa Terdakwa pada akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian dan selanjutnya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*) yaitu:

1. Saksi Amriya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban oleh karena Terdakwa membela nama keluarga, oleh karena saksi sebelumnya mempunyai hubungan atau pernah berkomunikasi dengan Saksi Korban melalui chat;
- Bahwa sebelumnya istri Saksi Korban sebelumnya memberitahu Terdakwa jika Saksi Korban mempunyai hubungan dengan Saksi, sehingga membuat Terdakwa marah dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos berwarna coklat kombinasi merah dengan terdapat logo Polisi pada bagian depan sebelah kiri dan terdapat tulisan Polisi pada kedua lengan;
- 1 (satu) buah parang/guding (dalam bahasa madura) dengan pegangan/gagang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Visum Et Repertum No. Nomor : 353/64/VER/431.302.7.6.1/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. M. BAGUS BASHOFI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Anggota Gerak Atas :
1. Luka pada lengan atas ukuran $\pm 1 \times 20$ cm;
 2. Luka gores pada lengan bawah ukuran $\pm 1 \times 60$ cm;
 3. Luka memar pada lengan bawah ukuran $\pm 1 \times 3$ cm

KESIMPULAN:

- Kelainan tersebut dapat diakibatkan kekerasan tajam;
- Luka tersebut ber halangan untuk menjalankan aktivitas, pekerjaan, jabatan atau mata pencahariannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Kepolisian Resor Situbondo terkait adanya masalah penganiayaan terhadap saksi korban Danial Mulya Firdausy pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar Pukul 10.15 WIB bertempat di Kp. Bindung RT. 001 RW. 002 Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo;
2. Bahwa kejadian bermula ketika saksi korban Danial yang merupakan Anggota Polsek Banyuputih bermain ke rumah saksi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Sit



Hariyono dan pada saat itu datang saksi Didik untuk meminta bantuan untuk memindahkan sangkar burung perkutut;

3. Bahwa saksi korban dan saksi Hariyono kemudian membantu memindahkan sangkar burung tersebut, selanjutnya saksi korban dan saksi Hariyono kembali ke ruang tamu;

4. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Hariyono dengan membawa sebilah parah atau gudding sambil berteriak-teriak di teras rumah saksi Hariyono dengan kata "*kemma daus*" (*mana daus*);

5. Bahwa Saksi Hariyono kemudian menghadang Terdakwa dengan cara merangkul Terdakwa dari depan dan saksi korban mendekati Terdakwa bermaksud mengamankan sebilah parah atau gudding yang dibawa oleh Terdakwa namun Terdakwa mengayunkan sebilah parah atau gudding yang dipegang dengan tangan kanan, ke arah punggung sebelah kiri saksi korban;

6. Bahwa Terdakwa kembali mengayunkan sebilah parah atau gudding yang dipegang dengan tangan kanan ke arah saksi korban dan saksi korban mengangkat tangan sebelah kiri ke atas kepala untuk menangkis ayunan parang atau gudding Terdakwa namun ayunan parang Terdakwa tersebut mengenai bagian lengan tangan kiri Saksi Korban;

7. Bahwa pada saat saksi korban dalam posisi menangkis dengan mengangkat tangan sebelah kiri di atas kepala, Terdakwa kembali mengayunkan sebilah parah atau gudding yang mengenai bagian lengan tangan kiri Saksi Korban;

8. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, mengakibatkan Saksi Korban DANIAL MULYA FIRDAUSY mengalami luka, sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum dari RSUD Asembagus Nomor : 353/64/VER/431.302.7.6.1/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. M. BAGUS BASHOFI;

9. Bahwa atas perbuatannya, Terdakwa selanjutnya ditangkap oleh petugas kepolisian dan diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:.

Tentang Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah Holil Alias Pak Ibra Bin (Alm) Mat Taki yang merupakan subyek hukum yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari Dakwaan telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-1 (satu) haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan sebagai berikut:

Tentang Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa penganiayaan sebagaimana dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya), dan secara umum penganiayaan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Sit



dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain, atau suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan dari pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar Pukul 10.15 WIB Terdakwa telah menganiaya korban Danial Mulya Firdausy bertempat di Kp. Bindung RT. 001 RW. 002 Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa kejadian bermula ketika saksi korban Danial yang merupakan Anggota Polsek Banyuputih bermain ke rumah saksi Hariyono dan pada saat itu datang saksi Didik untuk meminta bantuan untuk memindahkan sangkar burung perkutut;

Menimbang, bahwa saksi korban dan saksi Hariyono kemudian membantu memindahkan sangkar burung tersebut, selanjutnya saksi korban dan saksi Hariyono kembali ke ruang tamu dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Hariyono dengan membawa sebilah parah atau gudding sambil berteriak-teriak di teras rumah saksi Hariyono dengan kata "*kemma daus*" (*mana daus*);

Menimbang, bahwa saksi Hariyono menghadang Terdakwa dengan cara merangkul Terdakwa dari depan dan saksi korban mendekati Terdakwa bermaksud mengamankan sebilah parah atau gudding yang dibawa oleh Terdakwa namun Terdakwa mengayunkan sebilah parah atau gudding yang dipegang dengan tangan kanan, ke arah punggung sebelah kiri saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa kembali mengayunkan sebilah parah atau gudding yang dipegang dengan tangan kanan ke arah saksi korban dan saksi korban mengangkat tangan sebelah kiri ke atas kepala untuk menangkis ayunan parang atau gudding Terdakwa namun ayunan parang Terdakwa tersebut mengenai bagian lengan tangan kiri Saksi Korban;

Menimbang, bahwa pada saat saksi korban dalam posisi menangkis dengan mengangkat tangan sebelah kiri di atas kepala, Terdakwa kembali mengayunkan sebilah parah atau gudding yang mengenai bagian lengan tangan kiri Saksi Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, mengakibatkan Saksi Korban DANIAL MULYA FIRDAUSY mengalami luka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum dari RSUD Asembagus Nomor : 353/64/VER/431.302.7.6.1/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. M. BAGUS BASHOFI;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya, Terdakwa selanjutnya ditangkap oleh petugas kepolisian dan diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan sehingga unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos berwarna coklat kombinasi merah dengan terdapat logo Polisi pada bagian depan sebelah kiri dan terdapat tulisan Polisi pada kedua lengan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari saksi korban Danial Mulya Firdausy, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Danial Mulya Firdausy, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang/guding (dalam bahasa madura) dengan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegangan/gagang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Danial mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Holil Alias Pak Ibra Bin (Alm) Mat Taki tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos berwarna coklat kombinasi merah dengan terdapat logo Polisi pada bagian depan sebelah kiri dan terdapat tulisan Polisi pada kedua lengan;

Dikembalikan kepada DANIAL MULYA FIRDAUSY;

- 1 (satu) buah parang/guding (dalam bahasa madura) dengan pegangan/gagang terbuat dari kayu;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 oleh kami, Ahmad Rasjid, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan I Made Muliarta S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Haryono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Achmad Rasjid, S.H.

I Made Muliarta, S.H.

Panitera Pengganti,

Haryono, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)